



NOTA KESEPAHAMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA NUSA TENGGAR BARAT
DENGAN UNIVERSITAS NAHDLATUL
ULAMA NUSA TENGGARA BARAT



Nomor: 415.4/427.UM/DIKPORA
Nomor: 16/A2.081032/UNU-NTB/3/2016

Pada hari ini Kamis Tanggal 24 bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Pendidikan no 19 A, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **R. H. Dwi Putranto Sulaksono** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor 6 Mataram, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang Pengembangan Minat dan Bakat;
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4
PEMBLAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Nusa Tenggara Barat,



(Dr. Ir. H Rosiady Sayuti, M.Sc.)

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama
Nusa Tenggara Barat,

(R. H. Dwi Putranto Sulaksono)
NIB. 19650315 201412 1 001